



PENETAPAN

Nomor 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo**, NIK : 3578170904600001, tempat/tanggal lahir Sragen, 09 April 1960, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Tanah Merah III/26, RT. 028, RW. 004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Joko Suyono Bin Pariyo**, NIK : 3578172710830001, tempat/tanggal lahir Sragen, 27 Oktober 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Jalan Tanah Merah III/26, RT. 028, RW. 004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Edi Priyanto, SH., M.KP. alias Edi Priyanto Bin Pariyo**, NIK : 3578171611850003, tempat/tanggal lahir Surabaya, 08 Agustus 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Tanah Merah 3/28-30, RT. 028, RW. 004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Etik Eka Widowati, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Banjar Mlati Gg. 3 No. 4 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2316/Kuasa/4/2025 tanggal 23 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo telah menikah syah secara Islam dengan seorang laki - laki yang bernama Pariyo bin Satro D alias Sastrowijoyo pada tanggal 15 Juni tahun 1979, dengan no Kutipan Akta Nikah 185/167/54/VI/1979, dan tercatat di KUA Kecamatan. Tanon, Kabupaten Sragen;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias A Joyo dengan Pariyo bin Satro D alias Sastrowijoyo telah dikarunia 02 (Dua) orang anak :
 - 1) Joko Suyono bin Pariyo, Anak Ke I (Pemohon II);
 - 2) Edi Priyanto, SH., M.Kp. alias Edi Priyanto bin Pariyo, Anak Ke II (Pemohon III);
3. Bahwa Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 26 Januari tahun 2025, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
4. Bahwa sebelum Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu orang tua dari Almarhumah. Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo, yang bernama Joyo Suparno alias Ajoyo yang meninggal pada tahun 1997, dan Ibu kandung nya yang bernama Waginem yang meninggal dunia pada tahun 1992;
5. Bahwa Almarhumah. Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo telah meninggalkan 03 (Tiga) orang Ahli waris yaitu:
 - 1) Pariyo bin Satro D alias Sastrowijoyo Suami / duda, Pemohon I;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Joko Suyono bin Pariyo, Anak Ke I, Pemohon II;
3) Edi Priyanto, SH., M.Kp. alias Edi Priyanto bin Pariyo, Anak Ke II, Pemohon III;

6. Bahwa Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo mempunyai nama yang berbeda tapi masih satu orang yang sama, dimana nama Siti Rahayu terletak di dalam Sertifikat Hak Milik No. 2026, dan terletak di desa Bonagung dan Sukirah terletak di Akta kematian, Akta Nikah dan data – data lainnya;

7. Bahwa Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo tidak pernah mengangkat seorang anak;

8. Bahwa Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

9. Bahwa sebelum Almarhumah. Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo;

10. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah. Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

11. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 26 Januari tahun 2025 adalah :
 - 1) Pariyo bin Satro D alias Sastrowijoyo (Sebagai suami / duda);
 - 2) Joko Suyono bin Pariyo (Sebagai anak kandung);
 - 3) Edi Priyanto, SH., M.Kp. alias Edi Priyanto bin Pariyo (Sebagai anak kandung);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Penetapan Ahli Waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pariyo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pariyo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pariyo dengan Sukirah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Suyono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joko Suyono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Joko Suyono dengan Astutik. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukirah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Edi Priyanto. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Noor Sulaiman Lubis bin Zakaria umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Platur Dono Mulyo 5/7, RT. 008, RW. 013, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon III;
- bahwa, saksi kenal dengan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo;
- bahwa, saksi mengetahui maksud tujuan Para Pemohon dihadirkan di hadapan sidang ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo adalah suami dan anak-anak kandung Pewaris;

- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo dengan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo telah dikaruniai dua orang bernama Joko Suyono dan Edi Priyanto, SH., M.KP. alias Edi Priyanto;

- Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yaitu ayahnya yang bernama Joyo Suparno alias Ajoyo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1997, sedangkan ibunya yang bernama Waginem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1992;

- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo menikah hanya satu kali dengan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo, begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo dan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa saksi tahu, Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Nanang Cahyadi bin Suwadi umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kedinding Lor No.38, RT. 023, RW. 001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon I;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo;
- bahwa, saksi mengetahui maksud tujuan Para Pemohon dihadirkan di hadapan sidang ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2025 akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo adalah suami dan anak-anak kandung Pewaris;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo dengan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo telah dikaruniai dua orang anak bernama Joko Suyono dan Edi Priyanto, SH., M.KP. alias Edi Priyanto;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yaitu ayahnya yang bernama Joyo Suparno alias Ajoyo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1997, sedangkan ibunya yang bernama Waginem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1992;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo menikah hanya satu kali dengan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo, begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo dan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu, Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2316/Kuasa/4/2025 tanggal 23 April 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal **26 Januari 2025** karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain, selain Para Pemohon, karena kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, maksud tujuan Para Pemohon dihadirkan di hadapan sidang ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2025, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo adalah suami dan anak-anak kandung Pewaris;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo dengan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo telah dikaruniai dua orang anak bernama Joko Suyono dan Edi Priyanto, SH., M.KP. alias Edi Priyanto;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yaitu ayahnya yang bernama Joyo Suparno alias Ajoyo telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1997, sedangkan ibunya yang bernama Waginem juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1992;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo menikah hanya satu kali dengan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo, begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo dan Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa:

- Ahli waris dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yang meninggal pada 26 Januari 2025 adalah : Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo, selaku suami dan dua orang anak

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya yang bernama **Joko Suyono Bin Pariyo dan Edi Priyanto, SH., M.KP. alias Edi Priyanto Bin Pariyo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siti Rahayu alias Sukirah binti Joyo Suparno alias Ajoyo yang meninggal pada 26 Januari 2025 adalah :

- 2.1. **Pariyo bin Satro D. alias Sastrowijoyo**, selaku suami/duda;
- 2.2. **Ida Wahyuni Binti H.Soema'un**, selaku anak kandung perempuan;
- 2.3. **Nonong Asmoro Bin H. Soema'un**, selaku anak kandung laki-laki;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 23 April 2025 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. 1238/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00	
3	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00	
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00	
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00	
6.	Penggandaan	Rp.	30.000,00	
Jumlah		Rp.	250.000,00	—

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)